

VAKSIN MENINGITIS DALAM KAJIAN FIQH

Ahmad Munif Suratmaputra
amunif99@yahoo.com

Abstrak

Sejalan dengan kemajuan di bidang teknologi, kini masalah kesucian dan kehalalan menjadi problem global. Menurut sebuah penelitian ratusan makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika yang beredar di tengah-tengah masyarakat, baik bahan pembantu maupun proses pembuatannya banyak yang bersinggungan dengan najis dan yang haram, sehingga dinding antara najis dan suci, halal dan haram perbedaannya menjadi sangat tipis.

Hal ini dapat dimaklumi, karena kebanyakan produsen produk tersebut adalah negara-negara sekuler yang mengabaikan tentang suci dan najis, halal dan haram. Sementara bagi kaum muslimin hal tersebut jelas menjadi problem yang krusial. Di sinilah arti pentingnya untuk memahami seluk beluk najis dan teknik pencuciannya.

Berbicara tentang problematika najis di abad modern ini tentu kisahnya tidak seperti cerita sewaktu di kampung yang tersenggol babi misalnya, yang cara mencucinya cukup sederhana, yaitu dibasuh dengan air mutlak tujuh kali dan salah satunya dicampur dengan tanah. Di abad modern ini apa lagi di kota-kota besar jelas tidak akan ada cerita seperti itu. Kota cukup bersih dan tertata rapi, orang-orangnya berdandan rapi berdasi, hewan yang biasa membuang najis tidak berkeliaran. Tidak ada babi atau anjing jalan-jalan di jalan raya.

Tetapi najis atau yang haram justru amat dekat dengan keseharian. Sebab setiap saat dapat ditemukan di rumah tangga, kantor, restoran, hotel, super market, dan seterusnya. Bisa lewat busana, makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika. Atas dasar itulah artikel ini mengkaji masalah tersebut, terutama dalam kaitannya dengan vaksin meningitis yang tengah diperbincangkan di abad modern ini.

Kata Kunci : *Kemaslahatan, Pensyari'atan dan Hukum Islam*

A. Pendahuluan

Islam sangat memperhatikan kesucian dan kehalalan. Agar manusia sehat dan cerdas secara emosional, intelektual dan spiritual maka semua yang dikonsumsi haruslah memenuhi kriteria suci dan halal.

Kesucian dan kehalalan inilah yang menjadi kunci diterimanya ibadah seseorang dan menjadi pembuka pintu rahmat dan ridla-Nya.

Dalam al-Qur'an Allah Swt berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Artinya : “*Sesungguhnya Allah mencintai/meridhaikan orang yang suka bertaubat dan mencintai orang-orang yang suka bersuci*” (Q.S al-Baqarah : 222).

Dalam ayat lain Allah Swt berfirman:

لَمَسْجِدًا اسْتَسْعَلْنَا تَقْوًا مِنَّا وَلِيَوْمًا حَقًّا نَتَّقُو فِيهِ فِيهِ رَحَالِي حُبُّنَا نَتَّطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Artinya : “*Sesungguhnya masjid yang dibangun atas dasar taqwa sejak hari pertama adalah lebih patut kamu bersembahyang di dalam-nya. Di dalamnya terdapat kaum muslimin yang suka bersuci dan Allah mencintai orang-orang yang bersuci*” (Q.S at-Taubah :108).

Rasulullah Saw bersabda:

الطهور شرط الايمان

Artinya : “*Kesucian itu bagian dari iman.*”(H.R Imam Muslim)

لا تقبل الصلاة بغير طهور

Artinya : “*Salat tidak akan diterima tanpa bersuci.*” (H.R. Imam Muslim)

Masalah kesucian dan kehalalan dalam kehidupan seorang muslim amat sangat penting. Betapa pentingnya kesucian di dalam Islam dapat tergambar dari fakta bahwa banyak ibadah *mahdlah* yang pelaksanaannya harus dilakukan dalam kondisi suci, baik dari hadas maupun najis. Dari sinilah maka semua kitab fikih akan selalu mengawali kajiannya dengan artikel *ath-thaharah* (kesucian). Dalam bab *thaharah* ini tentu hal-hal yang terkait dengan najis juga dikaji.

Mengenai betapa pentingnya kehalalan, al-Qur'an menegaskan:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۗ

Artinya : "Makanlah dari rizki yang telah diberikan oleh Allah kepadamu yang halal dan baik." (Q.S al-Maidah : 88)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِى الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا

Artinya : "Wahai manusia makanlah rizki yang ada di bumi yang halal dan baik." (Q.S al-Baqarah : 168)

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا

Artinya : "Makanlah dari rizki yang diberikan oleh Allah kepadamu yang halal dan baik." (Q.S an-Nahl : 114)

Rasulullah Saw bersabda:

كل لحم نبت من الحرام فالنار اولى به

Artinya : "Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka lebih layak menjadi tempatnya."

Ada lima hal pokok yang menjadi kebutuhan hidup dan kehidupan manusia yang oleh Islam dilindungi, dijaga dan dipelihara melalui seperangkat hukum yang ditetapkannya. Kelima hal itu ialah akal, agama Islam, jiwa, harta dan kehormatan/keturunan. Inilah yang dikenal dengan istilah *ad-dlaruriyyat al-khams* (lima pilar asasi yang menjadi kebutuhan primer hidup dan kehidupan manusia) yang harus terpenuhi.

Atas dasar itu artikel ini mengkaji topik kajian yang hanya akan menyoroti satu di antaranya, yaitu masalah nyawa/jiwa. Nyawa di samping merupakan salah satu *ad-dlaruriyyat al-khams*, juga merupakan nikmat yang amat besar yang wajib disyukuri. Tanpa nyawa yang diberikan oleh Allah Swt yang Maha Pemurah itu tak mungkin kita menikmati kehidupan ini termasuk nikmat lainnya yang empat (agama Islam, akal, harta dan kehormatan/keturunan).

Untuk itulah dalam rangka menjaga, memelihara dan mensyukurinya, Islam menetapkan sekian hukum agar nyawa tersebut dapat terjaga eksistensinya. Islam mewajibkan untuk mengkonsumsi yang halal dan baik, melarang yang haram dan membahayakan kesehatan. Islam mewajibkan muslim menjaga kesucian dan memelihara kesehatan, serta berobat ketika sedang sakit.

Melakukan pencegahan, imunisasi, pemberantasan penyakit, bahkan sangat menganjurkan kaum muslimin agar melakukan penelitian untuk menemukan obat atau vaksin yang tepat dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan.

Betapa pentingnya kesehatan menurut Islam, bahkan Islam memberikandispensasi (*rukhsah*) dalam pelaksanaan ibadah apabila seseorang sedang sakit. Bagi yang sehat wajib mengerjakan shalat dengan berdiri. Bagi yang sakit boleh shalat dengan duduk, berbaring, terlentang, berisyarat dengan kelopak matanya sesuai dengan kondisi dan kemampuannya. Orang yang sakit boleh tidak berpuasa Ramadhan dengan kewajiban mengganti di bulan dan hari yang lain. Ibadah haji juga tidak wajib bagi mereka yang sakit kendati perbekalannya cukup.

Untuk itulah Islam memberikan tuntunan bagi yang sakit agar berobat. Tentu dengan yang halal dan suci dengan cara yang benar. Islam menegaskan penyakit itu datangnya dari Allah Swt dan Allah jualah yang menyembuhkannya. Jadi obatnyapun dari Allah. Setiap penyakit pasti ada obatnya, untuk itu harus dicari, kecuali pikun yang memang tidak ada obatnya, atau sudah saatnya dipanggil oleh Yang Maha Kuasa.

Berobat tentu kepada dokter yang ahli di bidangnya. Berobat hukumnya wajib sebagai ihtiar manusia untuk mencari kesembuhan. Beberapa Hadis Nabi di bawah ini memberi tuntunan agar berobat dalam upaya mencari kesembuhan ketika sedang dilanda sakit, diantaranya:

1. Hadis riwayat Imam Ahmad, Ashab Sunan dan Turmuzi:

تداووا فان الله تعالى لم يضع داء الا وضع له دواء غير داء واحد الهرم

Artinya : "Berobatlah, karena Allah tidak membuat penyakit kecuali membuat obatnya, kecuali satu penyakit yaitu pikun"

2. Hadis riwayat Imam Nasai, Ibn Majah dan Hakim:

ان الله لم ينزل داء الا انزل له شفاء فتداووا

Artinya : "Sesungguhnya Allah tidaklah menurunkan penyakit kecuali menurunkan obatnya. Maka hendaklah kamu berobat."

3. Hadis riwayat Imam Muslim:

لكل داء دواء فاذا اصيب دواء الداء برىء باذن الله

Artinya : "Setiap penyakit ada obatnya. Apabila obat itu tepat maka penyakit itu akan sembuh dengan izin Allah."

Dengan demikian sesuai dengan tuntunan Islam, ketika sedang sakit hendaklah:

- a) Meyakini bahwa penyakit atau sakit itu datangnya dari Allah yang perlu diterima dengan penuh ridha dan sabar.
- b) Hendaklah berobat dengan cara yang benar dengan hal-hal yang halal dan suci.
- c) Banyak berdo'a memohon kesembuhan kepada Allah Swt.
- d) Menyadari betul bahwa di balik itu pasti ada hikmahnya, minimal dapat menyadari betapa nikmatnya sehat yang oleh karenanya wajib disyukuri.

Hukum Islam ada secara jelas dan tegas ditunjukkan oleh al-Qur'an atau Sunnah/Hadis (*ahkam syar'iyah manshushah*). Ada pula yang tidak ditunjukkan secara jelas dan tegas oleh al-Qur'an atau Sunnah/Hadis (*ahkam syar'iyah ghairu manshushah*). Dalam kajian filsafat hukum Islam, kategori pertama dikenal dengan istilah syari'ah, dan kategori kedua dikenal dengan istilah fikih. Imam Syafi'i dalam kitabnya *ar-risalah* menyebutnya dengan istilah *asal* untuk syari'ah dan *far'* untuk fikih.

Kedua-duanya sama-sama hukum Islam yang digali dari dalil/sumber yang sama, yaitu al-Qur'an dan Sunnah/Hadis. Perbedaannya, syari'ah statusnya *qath'i* (pasti benar), sedangkan fikih statusnya *dhanni* (kebenarannya tidak pasti). Ia benar mengandung kemungkinan salah atau salah mengandung kemungkinan benar. Hanya saja menurut mujtahidnya, yang dominan adalah sisi kebenarannya. Hal ini diakui oleh semua imam mujtahid, sehingga muncullah ucapan mereka yang amat populer:

رأينا صواب يحتمل الخطاء ورأي غيرنا خطأ يحتمل الصواب¹

Artinya : "Pendapat kami benar mengandung kemungkinan salah, dan pendapat selain kami salah mengandung kemungkinan benar."

Apabila al-Qur'an atau Sunnah/Hadis tidak jelas dalam menunjukkan suatu hukum atau hukum suatu kasus itu tidak ditemukan dalilnya di dalam al-Qur'an atau Sunnah/Hadis, maka *mujtahid/faqih* akan berijtihad untuk mengetahui hukum masalah yang dihadapinya itu. Dalam kondisi semacam ini, produk hukum Islam yang dihasilkan oleh ijtihad para mujtahid pasti akan berbeda.

¹ Abu Zahrah, *Ushul Fiqh* (ttp: Dar al-Fikr al-Arabi', t.t), 388.

Sebab ijtihad banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik ilmu, cara pandang, metodologi, kaidah yang dipakai, maupun kondisi dan situasi. Berbeda dengan syari'ah yang hanya satu dan tidak boleh berbeda, maka fiqh justru kebalikannya. Dalam satu masalah akan ditemukan hukumnya lebih dari satu, bisa dua, tiga, empat dan seterusnya. Hal ini nampaknya sengaja dikehendaki oleh Allah Swt, agar umat mendapatkan kelapangan dengan cara memilih fiqh yang paling sesuai dengan kondisi dan kemaslahatan.

Dari sekian banyak hukum fiqh yang dihasilkan oleh ijtihad tersebut, maka muncul sekian banyak mazhab fiqh yang masing-masing mempunyai imam, para tokoh, kaidah dan metodologi ijtihad yang berbeda-beda. Di kalangan ahlussunnah ada sekitar 13 mazhab lebih. Di antaranya yang produk ijtihad/fiqhnya terkodifikasikan dengan rapi dan tersebar di dunia Islam hingga kini ada empat, yaitu mazhab/fiqh Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Fiqh selaku hasil ijtihad kendati kuat (*rajih*) dari segi dalil, statusnya tetap *dhanny*. Ia tidak dapat menggugurkan hasil ijtihad yang lain yang lemah (*marjuh*), yang *marjuh* betatapun tetap eksis. Inilah yang dimaksud oleh kaidah:

الاجتهاد لا ينقض با لاجتهاد

Artinya : “Ijtihad yang satu tidak dapat digugurkan oleh ijtihad yang lain”

Dalam berfatwa mufti hendaklah memilih pendapat yang paling kuat dalilnya atau yang lebih membawa kemaslahatan sesuai dengan kebutuhan umat dan tuntutan kemajuan zaman. Sebab dalam *me-narjih* (menimbang mana yang kuat) tidak cukup hanya mempertimbangkan faliditas dalil, akurasi *wajah istidlal* (analisis), tetapi juga harus memperhatikan aspek *maqasid syari'ah* (tujuan kenapa hukum itu ditetapkan).

Imam Abdul Wahhab asy-Sya'rani (seorang tokoh fikih Syafi'i sekaligus tokoh shufi) menegaskan dalam *al-mizan al-kubrah* bahwa fiqh itu ada yang berat (*musyaddad*) dan ada yang ringan (*mukhaffaf*). Yang berat untuk konsumsi *khawwash* (elit di bidang iman, ilmu dan amal) dan yang ringan untuk konsumsi *awwam/awam* (kadar iman, ilmu dan amalnya masih lemah). Fiqh yang jumlahnya banyak itu, kata beliau, baik yang berat maupun yang ringan semuanya bersumber dari 'ainusyari'ah (mata air hukum Islam) yang satu, yaitu al-Qur'an dan Sunnah/Hadis, dan semua bermuarailal *jannah* (kesurga).

Di Indonesia, mayoritas kaum muslimin adalah awam. Untuk itu kalau mengacu kepada pandangan Imam Abdul Wahhab asy-Sya'rani tersebut dalam berfatwa sebaiknya memilih fiqh yang *mukhaffaf* dan lapang agar umat yang kebanyakan hidupnya susah itu mendapatkan rahmatnya Islam. Dan tidak termasuk kelompok yang menyebabkan orang takut atau lari dari Islam.

Mengenai pengertian najis, macam-macamnya, sarana pencucian dan cara pencuciannya, semua termasuk wilayah fiqh. Pendapat yang lapang yang memudahkan umat sebaiknya menjadi pertimbangan. Bukankah Rasulullah Saw menegaskan *addinu yusrun* "Agama Islam itu mudah". Aisyah juga menegaskan, Rasulullah Saw tidak pernah disuruh memilih antara dua hal kecuali beliau memilih yang paling ringan selama tidak berdosa. Memilih yang mudah dibenarkan, yang dilarang adalah *tahawun*; mempermudah atau tidak bertanggung jawab "sembrono".

B. Vaksin Meningitis dalam Kajian Ilmu Fiqh

Artikel ini akan mengkaji masalah hukum vaksin meningitis lewat teori pencucian najis melalui fiqh empat mazhab, mulaidari pengertian najis dan hal-hal penting yang terkait dengannya masalah vaksin.

1) Pengertian Najis

Najis menurut bahasa berarti kotor, jorok, jijik atau menjijikkan.² Menurut istilah syara', fuqaha berbeda pendapat antara lain: Najis adalah sesuatu yang dianggap menjijikkan menurut pandangan hukum Islam (*syara'*)³, Najis adalah benda yang dianggap menjijikkan yang menghalangi sahnya salat pada saat tidak ada dispensasi (*rukhsah*)⁴ dan Najis adalah setiap benda yang haram disentuh secara mutlak dalam keadaan normal (tidak darurat), dengan kata lain mudah dibedakan bukan karena terhormat, bukan karena menjijikkan, bukan karena membahayakan fisik atau akal.⁵

² Lisan al-'Arab, VIII/111, Al-Qamus Al-Muhith, II/253, Muhtar Shihah, 647, Asas al-Balaghah, II/423, Tahzib al-Lughah, X/593, Al-Misbah Al-Munir, II/261.

³ Hasyiah Rad Al-Muhtar, I/85.

⁴ Al-Inshaf fi Ma'rifat ar-Rajih min al-Khilaf, I/26, Hasyiah al-Qulyubi wa Umairah, I/68.

⁵ Al-Baijuri, I/104.

2) Macam-Macam Najis menurut Fuqaha'

Menurut fiqh Hanafi, najis terbagi menjadi dua, yaitu najis *hakiki* dan najis *hukmi*. Najis *hakiki* ialah najisnya semua benda yang najis. Najis *hukmi* adalah najisnya *hadas* (hadas kecil dan besar). Pengertian najis *hukmi* menurut Hanafi berbeda dengan pengertian *hukmi* menurut Jumhur/mayoritas ulama fiqh (Maliki, Syafi'i dan Hanbali).

Najis *hukmi* menurut Jumhur adalah najis yang bendanya tidak kelihatan. Hanafi juga tidak mengenal najis *mughalladhah* sebagaimana dikenal oleh fiqh Syafi'i dan Hanbali. Sebab *mughalladhah* menurut fiqh Hanafi adalah najis yang ditunjukkan oleh dalil yang tegas yang tidak berlawanan dengan dalil lain. Apabila ada dalil lain yang berlawanan disebut *mukhaffafah* (Imam Abu Hanifah) dan najis yang disepakati oleh para imam. Bila diperselisihkan dinamakan *mukhaffafah*.⁶

Menurut pendapat fiqh Maliki, Syafi'i dan Hanbali, Najis ditinjau dari segi dapat atau tidaknya dilihat bendanya dibagi menjadi dua yakni *'ainiy* (yang dapat dilihat bendanya) dan *hukmi* (yang tidak terlihat bendanya).⁷ Seperti telah disebutkan, *hukmi* di sini berbeda dengan pengertian *hukmi* menurut Hanafi.

Menurut pendapat fiqh Syafi'i dan Hanbali⁸, dilihat dari segi cara pencuciannya, najis dibagi menjadi: *mughalladhah* (najis anjing, babi dan keturunannya), *mutawassithah* (semua najis selain anjing, babi, keturunannya dan selain urin bayi laki-laki yang umurnya kurang dua tahun dan hanya mengkonsumsi ASI) dan *mukhaffafah* (najisnya urin bayi laki-laki yang umurnya kurang dua tahun dan hanya mengkonsumsi ASI). Pembagian ini tidak dikenal dalam fiqh Hanafi dan Maliki yang nanti akan membawa dampak terhadap adanya perbedaan pendapat dalam pencucian najis.

3) Sarana Pencucian Najis

Hal-hal yang dapat dipergunakan untuk mencuci dan mensucikan najis antara lain:

⁶ Hasyiah Ibnu Abidin, I/318, Al-Binayah Syarh al-Hidayah, I/294, Syarh Fath al-Qadir, I/60-61, Al-Bahr Ar-Raiq, I/240-241.

⁷ Mawahib al-Jalil Syarah Muhtashar Khalil, I/44, Asnal Mathalib, I/19, Al-Bijuri ala Ibn al-Qasim, I/102, Mughni al-Muhtaj, I/239, Al-Bahuti, I/28.

⁸ Mughni al-Muhtaj, I/239, Al-Bahuti, I/28-29.

Pertama, menurut pendapat fiqh Hanafi⁹ yakni : (1) Air mutlak/*thahir muthahhir* (suci dan mensucikan) kendati *musta'mal* (sudah pernah dipakai), (2) Benda cair atau padat yang suci selain air, (3) Menggosokkan ketanah atau benda keras yang suci hingga hilang tiga sifat najis, (4) Dengan diusap atau dilap, (5) Panas api, matahari, angin, (6) Berulang-ulang tersapu oleh jalanan yang bersih (untuk celana atau kain yang menyapu tanah karena panjang), (7) Dikerik/dikerok, (8) Diperas (untuk kapas yang terkena najis sedikit), (9) Membuang najis dan sekitarnya (untuk minyak beku/kental dan yang sejenis), (10) Dengan cara memisahkan najis dari yang suci (berlaku untuk biji-bijian yang terkena najis), (11) *Istihalah* (terjadi perubahan sifat dan hakikat sesuatu dari yang najis ke suci). Minyak misik berasal dari darah rusa, (12) Penyamakan, (13) Penyembelihan. Hewan yang haram dimakan menjadi suci bila disembelih. Kulitnya dapat dibuat tas, dompet dan gasper, tetapi haram dimakan, (14) Dengan dikuras, untuk sumur yang terkena najis.

Kedua, menurut pendapat fiqh Maliki¹⁰, hal-hal yang dapat dipergunakan untuk mensucikan najis menurut mazhab Maliki adalah: (1) Air mutlak, (2) Pengusapan/pengelapan (pisau yang kena darah misalnya suci dengan cara diusap/dilap), (3) Direndam (untuk sesuatu yang diragukan terkena najis), (4) Digesek/digosokkan ke tanah atau benda padat yang suci (sepatu atau sandal yang terkena najis menjadi suci dengan digosokkan ke tanah), (5) Berjalan bekal-kali, untuk kain atau celana panjang yang sampai ke tanah, (6) Mengambil najis dan sekitarnya (najis yang jatuh pada minyak yang membeku), (7) Dengan cara dikuras (najis yang jatuh ke dalam sumur), (8) *Istihalah*, (9) Penyembelihan (untuk hewan yang haram dimakan bila disembelih menjadi suci, tapi tak boleh dimakan).

⁹ Al-Badai', I/83-87, Faht al-Qadir, I/133-138. Addur al-Muhtar, I/284-302, Tabyin al-Haqaiq, I/69, Allubab, I/24, Maraq al-Falah, 27-28.

¹⁰ Asy-Syarh Al-Saghir, I/64, 78. Asy-Syarh A-Kabir, I/56, Bidayatul Mujtahid, I/82, Al-Qawanin al-Fiqhiyyah, 34-35.

Ketiga, menurut pendapat fiqh Syafi'i¹¹, hal-hal yang dapat dipergunakan mensucikan najis dalam mazhab Syafi'i yakni: (1) Air mutlak, (2) Air mutlak dan tanah (najis *mughalladhah*), (3) *Istihalah* (hanya berlaku untuk penyamakan dan khamar yang menjadi cukak dengan sendirinya), (4) Batu dan yang sejenis untuk *istinja'*.

Selanjutnya *keempat*, menurut pendapat fiqh Imam Hanbali¹² yakni : (1) Air mutlak, (2) Air dan tanah (najis *mughalladhah*), (3) Batu untuk *istinja'*, (4) *Istihalah* (hanya pada khamar berubah menjadi cukak dengan sendirinya). Kulit yang disamak menurut fiqh Hanbali tetap najis. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang paling luas berkaitan dengan hal-hal yang dapat dijadikan sarana mensucikan najis adalah fiqh Hanafi, dengan urutannya yang paling sempit adalah fiqh Hanbali, kemudian Maliki menempati urutan kedua setelah Hanafi dan Syafi'i berada pada urutan ketiga.

4) Cara Mensucikan Najis Babi

Ulama telah konsensus tentang keharaman babi, karena keharamannya telah ditunjukkan oleh ayat al-Qur'an secara jelas dan tegas.¹³ Akan tetapi tentang kenajisannya mereka berbeda pendapat antara lain: Jumhur fuqaha' dari kalangan Hanafi, Syafi'i dan Hanbali menyatakan bahwa babi hukumnya najis. Dalam mazhab Maliki ada dua pendapat: yang sah menurut Imam Al-Qarafi, suci, sementara menurut Imam Ibn Abdilbarr, yang sah najis. Pendapat yang mengatakan suci berdasarkan kaidah yang mereka pedomani bahwa "*setiap yang hidup itu suci*". Imam Syaekani dalam kitab *as-Sail al-Jarrar* memandang kuat pendapat yang mengatakan suci. Bagi yang berpendapat bahwa babi itu najis, bagaimana cara mensucikan benda atau sesuatu yang terkena atau bersinggungan dengan babi?.

Menurut fiqh Hanafi disucikan seperti najis biasa, yaitu dengan air mutlak hingga hilang tiga macam sifatnya. Demikian karena Hanafi tidak mengenal najis *mughalladhah* seperti yang dimaksud oleh fiqh Syafi'i dan Hanbali. Dalam fiqh Syafi'i ada dua pendapat yakni menurut *qaul qadim* (pendapat Imam Syafi'i waktu di Bagdad) dicuci seperti najis biasa dengan tanpa dicampur dengan tanah.

¹¹ Al-Majmu' I/188, Mughni al-Muhtaj, I/17. Tufah ath-Thullab, 4. Nihayah, 1/bab Thaharah.

¹² Mughni Ibn Qudamah, I/35-39, II/98.

¹³ Al-Baqarah ayat 173, al-Maidah ayat 3, al-An'am ayat 145 dan an-Nahl ayat 115.

Menurut *qaul jadid* (pendapat Imam Syafi'i waktu di Mesir), dicuci dengan air sebanyak tujuh kali dan salah satunya dicampur dengan tanah. Imam Nawawi (Yahya bin zakaria bin Syarafuddin an-Nawawi, mujtahid mazhab Syafi'i) mengatakan dalam *al-Majmu' Syarah Muhazzab*, bahwa yang kuat dari segi dalil adalah *qaul qadim*. Kemudian timbul pertanyaan apakah debu itu dapat diganti dengan yang lain, misalnya dengan sabun atau zat kimia? Imam Nawawi dalam kitabnya *Rusul Masail* mengatakan bahwa selain tanah seperti sabun dapat menggantikan fungsi tanah, dan inilah pendapat yang dinilai sah oleh Imam Nawawi.

5) Apakah Selain Air Dapat Mensucikan Najis?

Apakah selain air dapat dijadikan alat untuk mensucikan najis?, dalam hal ini fuqaha' berbeda pendapat sebagai berikut: *Pertama*, Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf berpendapat bahwa selain air dapat dijadikan alat untuk mensucikan najis. Demikian apabila dengan hal tersebut najis benar-benar dapat dihilangkan. Inilah pendapat yang difatwakan dalam mazhab Hanafi. Imam Ibnu Taimiyah dalam *Majmu' Fatawa* memperkuat pendapat ini dengan syarat: benda itu berupa benda cair dan mengalir, benda itu suci, dan dapat menghilangkan najis. *Kedua*, Mazhab Maliki, Syafi'i, dan yang kuat dalam mazhab Hanbali menyatakan benda cair selain air tidak dapat mensucikan najis. Demikian juga pendapat Muhammad bin Hasan dan Imam Zufar dari kalangan Hanafi.

Syekh Abdul Majid Mahmud Shalahin dalam kitabnya *Ahkam an-Najasat fi al-Fiqh al-Islami* setelah menganalisis dan menarjih argumentasi masing-masing menyatakan bahwa pendapat yang menyatakan benda cair selain air dapat mensucikan najis adalah pendapat yang kuat dengan pertimbangan: (1) Masalah kewajiban menghilangkan najis (*izalat an-Najasat*) bukan *ta'abbudi*, tetapi *ta'aqquli* (*ma'qul ma'na*). Artinya berlaku qiyas, sehingga selain air dapat diqiyaskan, (2) Dalam menghilangkan najis (*izalat an-Najasat*) yang wajib adalah najis itu menjadi hilang. Hal itu dapat dilakukan dengan apa saja dengan cara apapun, dalam al-Qur'an dan Hadis tidak hanya membatasi pada air, (3) Mensucikan najis dengan cairan selain air justru lebih kuat dalam menghilangkan najis, karena bau, rupa dan warna najis benar-benar hilang. Hal ini beda dengan air yang tidak tuntas dalam menghilangkan najis. Seandainya tidak ada prinsip dimaafkan (*ma'fu*) niscaya hal itu tetap menjadi problem.

Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa di zaman modern ini telah banyak ditemukan zat kimia yang justru sangat ampuh dalam menghilangkan najis yang kekuatannya melebihi air.¹⁴ Ibn Rusyd dalam *Bidayah al-Mujtahid* menyatakan bahwa Abu Hanifah dan murid-muridnya berpendapat, apa saja yang suci baik dalam bentuk padat atau cair dapat mensucikan najis,¹⁵ jadi tidak harus cair. Dengan mengikuti pendapat Imam Abu Hanifah ini, dapat membenarkan cara pencucian alat-alat pabrik yang selama ini banyak dilakukan, yaitu dengan mempergunakan zat kimia tertentu.

6) Istihalah

Istihalah secara etimologis berarti berubah atau perubahan.¹⁶ Bisa dari yang suci menjadi najis atau dari halal menjadi haram. Bisa juga dari yang najis menjadi suci atau dari haram menjadi halal, yang dimaksud di sini adalah perubahan dari yang najis menjadi suci dan dari yang haram menjadi halal. Secara terminologis *istihalah* dirumuskan Fuqaha' antara lain:

انقلاب الشيء من صفة الى اخرى¹⁷

Artinya : “Perubahan yang terjadi pada sesuatu dari satu sifat ke sifat yang lain”.

انقلاب الشيء من صفة الى صفة اخرى¹⁸

Artinya : “Perubahan yang terjadi pada sesuatu dari satu sifat ke sifat yang lain”.

انقلاب حقيقة الى حقيقة اخرى¹⁹

Artinya : “Perubahan yang terjadi pada hakikat sesuatu kepada hakikat yang lain”.

Dari tiga definisi tersebut dapat diketahui bahwa perubahan itu bisa terjadi pada sifatnya (definisi pertama dan kedua) atau hakikatnya (*ta'rif* ketiga). Biasanya sifat itu merupakan ciri dari hakikat sesuatu atau dengan kata lain antara hakikat dan sifat sesuatu itu sebenarnya tidak dapat dipisahkan.

¹⁴ Ahkam an-Najasad fi al-Fiqh al-Islami, I/388-389.

¹⁵ Bidayatul Mujtahid, I/109.

¹⁶ Al-Fayumi, al-Misbah al-Munir, I/157, Ibn al-Mandhur, Lisan al-Arab, XIV/197.

¹⁷ Al-Hishny, Kifayat al-Ahyar, 1/73.

¹⁸ Al-Bajuri ‘ala Ibn al-Qasim, 1/110.

¹⁹ Ibn Abidin, Radd al-Muhtar, I/291, Al-Fatawa al-Hindiyah, I/44.

Atas dasar ini apabila sifat sesuatu itu telah berubah maka sebenarnya hakikatnya juga telah berubah. Sebagai contoh khamar itu sifatnya memabukkan. Apabila sifat memabukkan (istilah *ushul fiqh* 'illat) telah berubah/sirna maka dalam waktu yang bersamaan sebenarnya hakikat khamar itu juga telah berubah, yakni telah berubah menjadi cukak. Dengan demikian, sebenarnya dalam *ta'rif* di atas tidak terjadi kontradiksi. Perbedaan hanya bersifat redaksional, sementara inti dan maksudnya adalah sama, yakni bahwa sesuatu itu telah berubah menjadi sesuatu yang lain, yang oleh karenanya hukumnya juga berubah.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa *istihalah* ialah perubahan yang terjadi pada suatu benda, sehingga benda itu berwujud benda lain, yang berbeda dengan wujud asli/sebelumnya. Perubahan itu bisa terjadi dengan sendirinya/alami, seperti khamar yang berubah menjadi cukak dengan sendirinya. Bisa juga karena direkayasa/ada campur tangan manusia. Hal ini bisa terjadi dengan cara yang sederhana, seperti khamar menjadi cukak setelah diberi bawang merah dan bisa juga terjadi karena bantuan teknologi modern, seperti air limbah yang disuling kemudian menjadi air bersih yang layak diminum.

Perubahan itu bisa juga terjadi karena *maunah* seorang yang shalih atau *karamah* seorang waliyullah. Contohnya, ada seorang ulama bepergian dengan santrinya, di tengah perjalanan datang waktu shalat dan tidak ada air *thahir muthahhir*, yang ada air limbah yang penuh najis. Kyai itu kemudian memanjatkan do'a mohon kepada Allah Swt agar diberi jalan keluar. Bagaimana hasilnya? Santrinya terheran karena air limbah itu telah berubah menjadi air jernih yang bukan saja bisa untuk berwudlu, tetapi juga layak diminum. Ini adalah *istihalah* lewat *maunah*.²⁰ Ada lagi kisah seorang waliyullah yang didatangi oleh saudagar yang kaya raya tetapi tidak pernah berzakat. Kemudian ikat pinggangnya menjadi ular yang melilit badannya dan jam tangannya berubah menjadi kotoran manusia yang baunya amat busuk. Saudagar itu langsung pingsan di depan waliyullah itu.

²⁰Hikayat ini bersumber dari seorang Kyai yang mencontohkan *istihalah* ketika mengaji di sebuah pesantren kira-kira 39 tahun yang silam.

Setelah sadar dan mendapatkan tausiyah dari sang wali barulah ia menyadari kesalahannya, kemudian bertaubat dan menjadi murid setia sang wali. Ini adalah contoh *istihalah* lewat *karamah*.²¹ Banyak contoh *istihalah* yang dibuat oleh fuqaha' terdahulu, di antaranya: seperti minyak misik terbuat dari darah rusa, air sperma dari darah, bangkai menjadi tanah, kotoran hewan menjadi pupuk, khamar menjadi cukak, kulit bangkai menjadi kulit siap pakai dengan disamak, air daur ulang dihukumi suci, halal menikmati sayur mayur yang diberi pupuk kandang dari najis, bakteri meningitis menjadi vaksin meningitis

Bahkan kalangan Hanafi dan Maliki membuat contoh yang amat radikal dengan anjing yang masuk ketambak garam kemudian larut menjadi garam. Semua ini karena telah terjadi *istihalah* maka dihukumi suci dan untuk kasus garam tentu halal. Bahwa *istihalah* dapat dipandang sebagai salah satu sarana pensucian (*alat tathhir*) yang dapat berfungsi mensucikan najis diakui oleh semua mazhab fiqh. Ada yang luas (Hanafi, Maliki dan Dhahiri) dan ada sempit atau terbatas (Syafi'i dan Hanbali).²² Bahkan menurut mazhab Hanafi dan Maliki, *istihalah* juga berfungsi menjadikan yang haram menjadi halal.

Contohnya seperti telah disebutkan, anjing yang masuk ketambak garam kemudian terproses menjadi garam, maka garam itu bukan saja suci tetapi juga halal dikonsumsi. Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa *istihalah* dapat berfungsi mengubah yang najis menjadi suci atau yang haram menjadi halal. Ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah, Muham-mad bin Hasan (murid Abu Hanifah). Pendapat inilah yang dipilih yang difatwakan dalam mazhab Hanafi. Ini juga merupakan pendapat yang kuat dalam mazhab Maliki, kalangan Hambali menurut salah satu riwayat, Ibnu Taimiyah dan Dhahiriyah.

Hal ini berlaku untuk semua najis, baik najis karena bendanya atau bukan karena bendanya (*najis li'ainihi atau lima'nan fih*), atau karena terkena najis

²¹Hikayat ini bersumber dari seorang Kyai mencontohkan *istihalah* ketika mengaji di sebuah pesantren kira-kira 39 tahun yang silam.

²² Az-Zaila'i, Tabyin Al-Haqaiq, I/76. Ibn Nujem, *Al-Bahr ar-Raiq*, I/394. Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, I/76. Ibn Taimiyah, *Maaajmu' al-Fatawa*, XXI/70. Ibn al-Qayyim, II/15. Ibn Hazm, *Al-Muhalla*, I/136. An-Nawawi, *Raudlah at-Thalibin*, I/137. Asy-Syirazi, *al-Muhazzab*, I/48.

(*mutanajjis*).²³ Argumentasi fuqaha' yang memandang bahwa *istihalah* dapat mengubah sesuatu yang najis menjadi suci atau yang haram menjadi halal adalah antara lain:

Pertama, Hukum najis ditetapkan oleh Islam kepada sesuatu karena sifat-sifat kenajisannya. Apabila sifat-sifat itu telah hilang maka hukum najis tidak dapat ditetapkan lagi kepadanya, sejalan dengan kaidah *al-hukmu yaduru ma'a 'illatihi wujudan wa 'adaman*²⁴ (hukum itu akan beredar sesuai dengan illatnya mengenai ada atau tidak adanya). Artinya, ada *illat* ada hukum dan bila *illat* itu tidak ada maka hukumannya tidak ada.

Kedua, Qiyas (*analogi*), yaitu mengqiyaskan atau menganalogikan najis yang telah berubah menjadi benda suci dengan kulit bangkai yang disamak. Dengan disamak kulit yang najis menjadi suci, karena dengan disamak telah terjadi perubahan (*istihalah*), sehingga semua unsur najis yang ada pada kulit itu telah lenyap. Demikian juga benda najis tadi dalam hal ini telah berubah (*istihalah*) menjadi benda suci, yang berarti unsur-unsur yang menjadikan benda itu najis juga telah hilang.²⁵

Ketiga, Qiyas, yaitu diqiyaskan kepada khamar yang berubah menjadi cukak, dengan *illat* keduanya telah terjadi perubahan (*istihalah*).²⁶

Keempat, Qiyas, yaitu diqiyaskan dengan hewan yang memakan kotoran/najis. Apabila hewan itu telah dikarantina dan diberi umpan yang halal maka hukumnya halal, sebab di sini pada hakikatnya telah terjadi *istihalah*.²⁷

Kelima, *Istiqra'* (penelitian induktif), banyak ciptaan Allah yang baik-baik dan suci di muka bumi ini yang berasal dari yang najis. Cukak dari khamar, Khamar najis dan haram. Tetapi setelah menjadi cukak hukumnya halal dan suci. Minyak misik terbuat dari darah rusa yang najis.

²³ Az-Zaila'i, *Tabyin Al-Haqaiq*, I/76. Ibn Nujem, *Al-Bahr ar-Raiq*, I/394. Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, I/76. Ibn Taimiyah, *Maaajmu' al-Fatawa*, XXI/70. Ibn al-Qayyim, II/15. Ibn Hazm, *Al-Muhalla*, I/136. An-Nawawi, *Raudlah at-Thalibin*, I/137. Asy-Syirazi, *al-Muhazzab*, I/48.

²⁴ Ibn al-Hammam, *Fath al-Qadir*, I/202. Al-Kasani, *Bada'i' ash-Shana'i*, I/270.

²⁵ Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, I/76.

²⁶ Ibn Taimiyah, *Majmu' al-Fatawa*, XXI/71. Ibn Qudamah, *al-Mughni*, I/76.

²⁷ Ibn al-Qayyim, *A'lam al-Muwaqqi'in*, II/15.

Minyak misik jelas suci. Air sperma berasal dari darah yang jelas najis. Air sperma menurut Jumhur Fuqaha' jelas suci. Banyak sayur mayur dan tanaman yang disiram dengan air najis dan diberi pupuk dari yang najis. Lalapan dan buahnya tidak pernah dipermasalahkan. Kenapa? karena di sini telah terjadi proses *istihalah*. Ini sebagai bukti bahwa *istihalah* berfungsi mengubah yang najis menjadi suci.²⁸

Dunia kini telah begitu maju, dinding antara suci dan najis menjadi begitu tipis. Jarak antara halal dan haram begitu dekat. Hukum Islam terkait dengan yang suci dan najis, halal dan haram begitu tegas dan mempunyai prinsip-prinsip yang jelas. Tetapi hukum Islam dalam aplikasinya tetap lentur dan fleksibel dan selalu memberi jalan keluar, sebab hukum Islam disyari'atkan bukan untuk mempersulit, tetapi justru untuk memberi kemudahan, kelapangan dan jalan keluar, sehingga hukum Islam dapat diberlakukan dalam kondisi dan situasi apapun sepanjang zaman.

Berdasarkan prinsip-prinsip di atas dan argumentasi fuqaha' yang menyatakan bahwa najis yang telah berubah menjadi sesuatu yang suci hukumnya suci adalah merupakan pendapat yang kuat dan sesuai dengan kemaslahatan dan tuntutan kemajuan zaman. Pendapat ini dapat dijadikan solusi untuk mengatasi problem yang dihadapi manusia modern terkait dengan persoalan najis dan keharaman sesuatu. Apa lagi teori *istihlah* ini pada dasarnya diakui dan diterima oleh semua mazhab fiqh. Perbedaan hanya terletak pada intensitas dan lapangan penggunaannya. Mazhab Hanafi, Maliki, Dhahiri dan pandangan Ibn Taimiyah cukup luas. Mazhab Syafi'i dan Hanbali sangat terbatas.

7) Mengkaji Vaksin Meningitis

Vaksin meningitis berasal dari bakteri atau kuman yang diambil dari penderita penyakit meningitis. Bakteri itu diisolasi dan dikembangkan oleh lembaga-lembaga riset tertentu. Sesuai dengan teknologi yang ada pada waktu itu, pada media pengembangbiakkan bibit bakteri, selalu mempergunakan enzim babi. Enzim babi itu berfungsi sebagai pisau pemotong/pelembut nutrisi makanan bakteri tersebut. Enzim babi ini tidak bercampur (*ihthilath*) dengan bakteri tadi. Ia hanya bersinggungan (*mulaqah*) dengan bakteri tadi, bisa langsung atau tidak langsung.

²⁸ Ibn Taimiyah, *Majmu' al-Fatawa*, XXI/601.

Sewaktu memanen bakteri, enzim itu diambil kembali untuk dipergunakan pada media pengembangbiakkan bakteri yang lain. Pabrik vaksin meningitis tidak melakukan penelitian sendiri, tetapi membeli dari lembaga-lembaga riset tersebut. Kenapa demikian? sebab, untuk mendapatkan bakteri, mengisolasi dan mengembangbiakkan memang tidak mudah. Perlu penelitian lama dan dana yang tidak sedikit. Dalam pembuatan vaksin, oleh masing-masing pabrik, bakteri itu dikembangbiakkan lagi. Lagi-lagi enzim babi di sini ikut terlibat dalam media pengembangbiakkannya.

Dalam perjalanan selanjutnya kemudian ada yang mengganti dengan yang halal dari selain babi dan hewani. Ada juga yang melibatkan bulu bebek, darah kambing segar, kaldu sapi dan rambut manusia. Dalam proses selanjutnya, semuanya tidak pernah lepas dari keterlibatan alkohol, selanjutnya yang diambil untuk vaksin bukan bakterinya, tetapi polisakarida yang diambil dari dinding bakteri bagian dalam. Itupun ukurannya amat sangat sedikit, hanya sekian mikro mili gram. Jadi bukan mili gram apa lagi gram. Dalam proses pembuatan vaksin ada pencucian 3x, penyaringan 3x, dan penjernihan. Dan perlu dicatat pada produk akhir vaksin ini semua unsur yang najis dan haram tersebut sudah tidak terdeteksi. Berdasarkan hal tersebut, bagaimanakah hukum vaksin tersebut kalau dikaji dalam ilmu fiqh melalui teori pencucian najis seperti telah diuraikan diatas? dalam artikel ini terjawab bahwa hukumnya adalah suci yang oleh karenanya halal diinjeksikan kepada calon jamaah haji dan umrah.

Bagaimana caranya,yakni dengan memilih salah satu alternatif pintu fiqh antara lain: *Pertama*, mengikuti pendapat yang menyatakan bahwa cara pencucian najis babi sama dengan najis biasa, tidak perlu dicampur dengan tanah (fiqh Hanafi dan *qaul qadim* mazhab Syafi'i yang dipandang kuat oleh Imam Nawawi). Dalam proses ada cukup banyak air dalam tangki-tangkinya. Jelas di sini telah terjadi proses *tathhir syar'an*. Airnya jauh lebih banyak kurang lebih 90%. Dengan demikian tidak disyaratkan *warid* (mengalir atau dituangkan) sebagaimana disebutkan dalam buku-buku fiqh. *Kedua*, mengikuti pandangan Imam Nawawi mujtahid mazhab Syafi'i yang menyatakan bahwa selain tanah dapat berfungsi seperti tanah dalam pencucian najisnya babi. Bukankan bakteri itu telah dicuci tiga kali, disaring tiga kali dan dijernihkan dengan zat-zat tertentu pada setiap tahapan.

Ketiga, mengikuti pendapat yang menyatakan bahwa benda suci baik padat maupun cair dapat mensucikan najis, fiqh Hanafi yang dinilai rajih/kuat oleh Syekh Abdul Majid Mahmud Shalahin.²⁹ *Keempat*, mengikuti pandangan fiqh Hanafi dan Maliki yang menyatakan tidak ada najis *hukmi* (artinya setelah produk akhir, najis itu tidak terdeteksi maka *la hukma lah*, tidak dapat diterapkan hukum najis padanya. Berarti vaksin itu dihukumi suci. *Kelima*, mengikuti pandangan Hanafi, Maliki dan Dhahiri tentang *istihalah* yang dapat mengubah najis (*mutanajjis*) menjadi suci. Proses pembuatan vaksin telah memenuhi teori *istihalah* secara sempurna.

Argumentasi inilah yang dipedomani oleh para ulama Islam di negara-negara Islam yang lain, termasuk di Timur Tengah, sehingga tidak pernah mempersoalkannya, karena mengikuti fiqh Hanafi yang menyatakan pemanasan dan penguapan dapat mensucikan najis. Pembuatan vaksin telah memenuhi proses pemanasan sekian drajat berkali-kali dan penguapan, mengikuti pendapat yang menyatakan boleh berobat dengan najis (*mutanajjis*) (Mazhab Hanafi dan Dhahiri), tidak harus menunggu darurat,³⁰ dan berpedoman dengan *Nadhariyyah al-Ma'fuat* (teori pemaafan), di mana najis yang sedikit termasuk *mughalladhah* sekalipun (*mughalladhah* ala fiqh Syafi'i) dimaafkan (*dima'fu*), dalam hal ini fuqaha' telah konsensus. Vaksin yang diinjeksikan itu hanya sekian mikro mili gram, jadi amat sedikit.

Dengan demikian, lewat pintu mana saja, fiqh akan memberi jalan keluar dengan kesimpulan yang sama, yaitu mu-bah/halal mempergunakan vaksin meningitis, untuk jama'ah haji dan umrah tanpa harus membuka pintu darurat. Kalau tidak memanfaatkan hasil ijtihad para imam dan fuqaha' terdahulu tersebut berarti beranggapan bahwa pendapat kita terasa lebih hebat dari mereka. Alangkah indah dan bijaknya kalau dalam mengatasi problem umat senantiasa merujuk kepada pendapat yang luas dan menjaman. Sehingga nanti tidak termasuk ketegori kelompok yang berani mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.

²⁹Syekh Abdul Majid Mahmud Shalahin, *Ahkam an-Najasad fi al-Fiqh al-Islami* juz II, 387-389.

³⁰Hasyiah Ibn Abidin, V/228, Al-Muhalla, I/175-177.

C. Vaksin meningitis dalam kaca mata Fiqh

Artikel mengamati masalah vaksin meningitis lewat kaca mata fiqh yang secara simpel, dalam hal ini paling tidak ada tiga titik krusial yang perlu dikaji antara lain:

Pertama, apakah bakteri meningitis yang diambil dari bibit lama (yang dalam media lama bersinggungan dengan enzim babi) yang dipindahkan ke media baru yang tidak ada enzim babi itu dihukumi suci atau *mutanajjis* (benda suci yang terkena najis)?

Kedua, kalau dikatakan bahwa bakteri itu hukumnya *mutanajjis* apakah proses pembuatan yang panjang tersebut, yang melewati proses pemindahan bakteri berulang-ulang ke media yang suci, melalui tahap pencucian 3x (menggunakan *buffer* yang mengandung campuran larutan tertentu), penyaringan 3x (menggunakan penyaring alami dan *membran ultrafiltrasi*), penjernihan, pengendapan dan pengeringan tersebut dapat dianggap telah mensucikan dari najis?

Ketiga, apakah dalam proses kimiawi dan mekanik yang amat teliti dan cukup panjang itu dapat dinilai sebagai *istihalah* sebagaimana dikenal dalam fiqh Hanafi, Maliki dan Dhahiri? Sehingga dengan demikian vaksin itu dapat dihukumi suci? Dalam pandangan tiga mazhab fiqh ini, *istihalah* dapat mengubah najis/*mutanajjis* menjadi suci.

Mengenai masalah pertama, ada dua pendapat yakni: *pendapat pertama* mengatakan bahwa bakteri yang bibitnya diambil dari bakteri yang media pengembangbiakannya memanfaatkan enzim babi itu hukumnya najis, sekalipun ia sudah dialihkan ke media baru yang tidak mempergunakan enzim babi. Argumentasinya adalah qiyas/analogi, yaitu diqiyaskan dengan anak babi. Maka ia dihukumi seperti induknya, sekalipun sudah keturunan yang kesekian kali. *Pendapat kedua* menyatakan bahwa bakteri itu hukumnya suci, karena sudah lewat proses kimiawi yang cukup lama dan panjang. Bakteri yang ada sekarang sudah keturunan yang ke-14. Dan yang diambil untuk bahan vaksin bukan bakterinya, tetapi polisakarida yang dihasilkan sel bakteri. Argumentasinya qiyas/analogi, yaitu diqiyaskan kepada benda yang terkena najis yang dipindahkan ke tempat lain yang suci, kemudian dicuci berkali-kali. Sebagai contoh, kain yang dicelupkan ke dalam air yang najis/*mutanajjis*. Kemudian diambil, diperas, dipindahkan ke tempat yang suci. Kain itu lalu dicuci berkali-kali, jelas, dalam kondisi semacam itu kain itu telah suci.

Mengqiyaskan bakteri yang *mutan-ajjis* kepada anak babi, jelas tidak tepat. Sebab babi, selaku *maqis 'alaih/asal* statusnya najis, bukan *mutanajjis*. Sementara *maqis/far'nya* statusnya *mutanajjis*. Jadi tidak tepat mengqiyaskan *mutanajjis* kepada najis. *la qiyasa ma'al-fariq*, artinya sesuatu yang berbeda tidak berlaku qiyas. Atas dasar ini argumentasi pendapat pertama yang mengatakan *mutanajjis* lemah. Dengan mengikuti pendapat kedua, masalah vaksin telah selesai. Jama'ah haji/umrah akan tenang dan khususy' ibadahnya.

Kemudian bagaimana jika mengikuti pendapat pertama yang menyatakan bahwa bakteri (yang dijadikan bahan pembuatan vaksin) itu *mutanajjis* apakah ada solusi fiqhnya? Untuk itu harus menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu apakah proses produksi vaksin yang panjang tersebut, yang meliputi proses pemindahan bakteri berulang-ulang ke media yang suci, proses pencucian 3x, penyaringan 3x, penjernihan, pengendapan dan pengeringan, dapat berfungsi mensucikan bakteri dari najis ataukah tidak?

Pertanyaan muncul terkait proses pencucian yang dilakukan menggunakan larutan *buffer*, yang terdiri dari campuran larutan dengan perbandingan tertentu. Fiqh mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa selain air tidak dapat dipergunakan untuk mensucikan benda yang terkena najis. Dengan demikian, akan mengalami jalan buntu kalau dalam menyelesaikan persoalan ini terpaku pada fiqh mazhab Syafi'i atau Hanbali.

Apalagi menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali najis babi adalah *mughalladhah* yang hanya dapat disucikan dengan air sebanyak tujuh kali dan salah satunya dicampur dengan tanah. Dalam hal ini tentu akan mengalami kesulitan, karena kultur bakteri yang rentan akan terkontaminasi oleh tanah, sehingga tidak akan bisa dipergunakan untuk memproduksi vaksin.

Untuk mengatasi masalah ini dapat mengikuti pandangan Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf (fiqh mazhab Hanafi) yang berpendapat bahwa benda padat atau cair yang dapat menghilangkan najis, fungsinya sama dengan air sebagai sarana pensucian (*alat tathhir*). Dengan demikian, tahapan yang sangat panjang dalam proses pembuatan vaksin itu telah berfungsi mensucikan kenajisannya. Pendapat Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf itulah yang difatwakan dalam mazhab Hanafi.

Menurut penelitian Dr. Abdulmajid Shalahin dalam bukunya *Ahkam an-Najasat fi al-Fiqh al-Islami*, pendapat Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf itu lebih kuat dan lebih sesuai dengan tuntutan kemajuan zaman.³¹ Argumentasinya, kewajiban menghilangkan najis itu *ta'aqquli/ma'qul ma'na* (berlaku qiyas), bukan *ta'abbudi/ghairu ma'qul ma'na* (tidak berlaku qiyas).

Tujuan pokok kewajiban menghilangkan najis adalah agar najis itu sirna/hilang. Hal itu dapat dilakukan dengan apa saja asal suci dan dengan berbagai cara sesuai dengan situasi dan kondisi. Dalam konteks mikrobial, air dan tanah bukanlah alat penghilang najis yang tepat, karena justru akan mengkontaminasi kultur bakteri yang sudah dikembangbiakkan dengan susah payah. Larutan kimia tertentu dan teknik modern dalam mencuci najis itu justru lebih sempurna dibandingkan dengan air. Al-Qur'an dan Hadis tidak hanya membatasi pada air sebagai alat untuk menghilangkan najis.

Perlu juga diketahui bahwa dalam mazhab Hanafi, Maliki dan *qaul qadim* mazhab Syafi'i, cara pencucian najis babi itu sama dengan najis biasa, yaitu yang penting hilang bau, rasa dan warnanya. Tidak harus tujuh kali yang salah satunya dicampur dengan debu. Imam Nawawi (Mujtahid Mazhab Syafi'i) dalam kita *al-Majmu' Syarah Muhazzab* mengatakan bahwa *qaul qadim* mazhab Syafi'i itu lebih kuat. Sebab tidak ada ayat al-Qur'an atau hadis yang mewajibkan pencucian najis babi dengan tujuh kali di mana salah satunya dicampur dengan debu, yang ada adalah hadis tentang jilatan anjing.

Mengenai masalah ketiga, yaitu apakah dalam proses kimiawi dan mekanik yang amat teliti dan cukup panjang itu dapat dinilai sebagai *istihalah* sebagaimana dikenal dalam fiqh Hanafi, Maliki dan Dhahiri?³² sehingga dengan demikian vaksin itu dapat dihukumi suci? dalam pandangan tiga mazhab fiqh ini, *istihalah* dapat mengubah najis/mutanajjis menjadi suci.

³¹ *Ahkam an-Najasat fi al-Fiqh al-Islami*, 388-389, Bidayat al-Mujtahid, I/109.

³² Sebenarnya semua mazhab termasuk Syafi'i dan Hanbali mengenal kaidah/teori *istihalah*. Hanya saja yang luas yang dapat dibawa ke dalam kasus bakteri ini adalah mazhab Hanafi, Maliki dan Dhahiri. Untuk mazhab Syafi'i hanya berlaku pada khamar yang berubah menjadi cukak dengan sendirinya dan kulit bangkai yang disamak. Mazhab Hanbali hanya pada khamar yang berubah menjadi cukak dengan sendirinya.

Jelas bahwa dalam proses tersebut telah memenuhi kriteria *istihalah* secara sempurna yang karenanya vaksin itu dihukumi suci, sehingga mubah dipergunakan. *Istihalah* adalah perubahan yang terjadi pada sesuatu, sehingga sesuatu itu berubah sifat dan hakikatnya sebagai wujud benda yang lain (*inqilab asy-saii min haqiqatin au sifatin ila uhkra*)³³. Dalam fiqh Hanafi, Maliki dan Dhahiri, *istihalah* dapat mengubah sesuatu yang najis menjadi suci.³⁴

Dengan mengikuti uraian di atas maka dapat mengambil kesimpulan bahwa vaksin tersebut jelas suci dan halal, sehingga jamaah haji dan umrah dapat divaksin, tanpa harus lari kekaidah darurat. Bagi yang berpendapat bahwa vaksin meningitis itu najis atau *mutanajjis*, sehingga haram dipakai mestinya tidak dapat lari kekaidah darurat. Kenapa demikian? sebab ibadah haji itu hanya wajib bagi yang memenuhi kriteria mampu (*istitha'ah*). Di antara syarat *istitha'ah* adalah aman baik dari gangguan manusia atau dari kekhawatiran terkena penyakit. Dalam hal ini fuqaha' telah konsensus. Dalam kondisi jamaa'h khawatir terkena virus meningitis dan belum ada vaksin yang suci/halal maka jamaah tersebut dianggap tidak mampu (*istitha'ah*).

Untuk itu mereka tidak wajib ibadah haji. Apalagi kalau hajinya sunnah, tentu jelas haram mempergunakan vaksin tersebut. Dengan demikian, kalau konsisten dengan pendapat itu, pemerintah wajib menunda keberangkatan jamaah haji atau haram memberangkatkannya sampai ditemukan vaksin yang suci/halal. Apakah akan mengikuti pendapat yang sulit dan rumit yang tidak ada dasar hukumnya itu. Jelas hal ini tidak mungkin dilakukan.

Dengan demikian harus mengambil pendapat fiqh yang luas yang justru dari segi dalil lebih kuat. Apabila jalan ini yang ditempuh maka problem vaksin meningitis telah selesai dan jamaah haji serta umrah akan dapat melaksanakan ibadah dengan khusyu' dan tenang. Inilah solusi fiqh dalam mengatasi problem umat. Dengan cara ini maka hukum Islam akan selalu tampil lincah, *up to date*, sejalan dengan tuntutan kemajuan zaman.

³³ Radd al-Muhtar, I/291, Al-Fatawa al-Hindiyah, I/44, Al-Bajuri 'ala Ibn Qasim, I/110.

³⁴ Tabyin al-Haqaiq, I/76, Al-Bahr ar-Raiq, I/394, Al-Mughni, I/76, *Majmu' Fatawa Ibn Taimiyah*, XXI/70.

D. Vaksin meningitis dalam Fatwa MUI

Setelah lama ditunggu-tunggu oleh umat, MUI mengeluarkan fatwa tentang vaksin meningitis. Vaksin meningitis produk GSK Belgia (seterusnya disebut GSK) dinyatakan haram. Vaksin Produk Novartis Itali (seterusnya disebut Novartis) dan Zhei-yiang Tianyuan Cina (seterusnya disebut Tianyuan), kedua-duanya dinyatakan halal (Republika, Rabu 21-7-2010).

Melalui artikel ini, penulis selaku akademisi dan penekun bidang fiqh yang telah lama melakukan penelitian dalam kaitannya dengan bakteri dan vaksin, merasa terpanggil untuk menuliskannya sebagai rasa *ta'dhim* kepada MUI dalam menjaga amanat ilmiah yang wajib disampaikan kepada umat. Dengan langkah ini, diharapkan umat menjadi cerdas dan luas wacana keilmuannya, terutama dalam bidang hukum Islam dan selaku pencinta ilmu, sehingga terbebas dari tuntutan pertanggungjawaban ilmiah.

Sebenarnya data dan informasi yang dapat dijadikan bahan kajian dalam artikel ini cukup banyak. Akan tetapi karena ruang ini amat terbatas, hanya akan mengambil dari hasil rapat tenaga ahli LPPOM MUI tanggal 3 dan 11 Juni 2010 serta 8 Juli 2010 yang disampaikan kepada Ketua Komisi Fatwa MUI tertanggal 8 Juli 2010 dan yang mana kopiannya dibagikan kepada semua Anggota Komisi Fatwa MUI sebagai bahan rapat Komisi.

Berdasarkan surat LPPOM MUI tanggal 8 Juli 2010 yang disampaikan kepada Ketua Komisi Fatwa MUI tersebut, ada dua poin penting yang perlu dikaji menurut kaca mata fiqh. *Pertama*, tentang asal isolat dan kedua tentang penyiapan Master Seed.

1) Asal Isolate

Untuk Vaksin GSK, Novartis dan Tianyuan disebutkan bahwa informasi tentang media isolat awal dari pihak luartidak memungkinkan lagi untuk dilacak secara lengkap. Dari penjelasan di atas jelas dapat diketahui bahwa media isolat awal dari pihak luar untuktiga vaksin di atas (GSK, Novartis dan Tianyuan) adalah sama, yaitu tidak memungkinkan lagi untuk dilacak secara lengkap. Artinya media isolat awal dari luar baik untuk GSK, Novartis maupun Tianyuan tidak dapat diketahui najis atau suci, halal atau haram.

Kemudian bagaimanakah menghukuminya dalam kajian fiqh? Ada dua variabel penting yang perlu dijadikan pedoman untuk mengurai masalah ini. *Pertama*, bibit bakteri untuk GSK, Novartis dan Tianyuan diambil dari lembaga-lembaga riset milik non muslim. Sudah diketahui, bahwa namanya non muslim jelas tidak tahu dan tidak pernah akan membedakan antara najis dan suci atau haram dan halal. *Kedua*, berbagai sumber menyatakan bahwa media isolat dan pengembangbiakkan bakteri pada waktu itu tidak pernah lepas dari najis terutama enzim babi. Hal ini diperkuat oleh pernyataan *BD Helping all people live healthy lives* bahwa media Mueller–Hinton dalam pengembangbiakkan bakteri mengandung bahan dari babi.

Dengan demikian berdasarkan kajian ini dapat menetapkan bahwa bakteri bibit awal yang diambil dari pihak luar oleh ketiga pabrik vaksin ditas (GSK, Novartis dan Tianyuan) adalah sama, yakni terkontaminasi dengan enzim babi. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa media isolate dan pengembangbiakkan bibit bakteri awal tidak suci atau tidak halal.

Berdasarkan penemuan ini, kalau mengikuti fiqh Syafi'i maka ketiga vaksin GSK, Novartis dan Tianyuan di atas jelas najis dan haram, kendati di pabriknya telah dipindahkan ke media suci dan apapun proses yang terjadi setelah itu. Kenapa demikian? karena menurut pandangan fiqh Syafi'i, najis babi adalah *mughalladhah* (berat). Apapun yang bersentuhan dengan unsur babi wajib dicuci dengan air mutlak tujuh kali yang salah satunya harus dicampur dengan tanah. Hal itu jelas tidak mungkin dilakukan dalam kaitannya dengan proses pembuatan vaksin. Sebab sarana dan instalasi pabrik akan terkontaminasi, sehingga pembuatan vaksin akan gagal.

Mungkin timbul pertanyaan, bukankah pada produk akhirnya hal itu sudah tidak terdeteksi? Benar, tetapi sejalan dengan fiqh Syafi'i, ia tetap dihukumi najis sehingga tidak halal, karena dalam fiqh Syafi'i ada najis *hukmi*, yaitu najis yang bendanya tidak dapat dilihat oleh mata. Dengan demikian kalau mengikuti pandangan ini, akan sangat sulit menemukan vaksin yang halal. Karena, semua bibit bakterinya dikembangbiakkan di media yang yang terlibat dengan najis, khususnya enzim babi.

Kecuali mampu membuat bibit sendiri yang sejak awal media pengembangbiakkannya suci. Tetapi hal ini akan memerlukan proses yang cukup lama dengan dana yang tidak sedikit. Atas dasar inilah maka semua pabrik vaksin, bibit bakterinya mengambil dari luar (lembaga riset yang khusus meneliti, mengisolasi dan mengembangbiakkan bakteri).

Lalu bagaimana jalan keluarnya? fiqh itu luas. Solusi akan ditemukan kalau mengikuti fiqh Hanafi. Dalam fiqh Hanafi, najis babi merupakan najis biasa bukan *mughalladhah*. Dan alat pencuci najis tidak hanya terbatas pada air. Zat kimia yang biasa dipakai untuk mencuci peralatan dalam pabrik dan biasa dipergunakan dalam proses pembuatan vaksin, dipandang oleh mazhab Hanafi sebagai sarana pencuci najis (*alat tathhir*) yang statusnya sama dengan air. Apalagi dalam fiqh Hanafi ada kaidah pamungkas untuk mengatasi problem najis, yaitu kaidah *istihalah*, dengan mengikuti fiqh yang luas, semua akan teratasi.

2) Penyiapan Master Seed

- a. Vaksin Belgi, untuk produk lama working seed berasal dari old Mencevax yang salah satu komponen medianya pernah bersinggungan dengan enzim babi. Untuk produk baru (mulai 2007) medianya mempergunakan nabati dan mineral (tidak ada bahan dari babi/bahan hewani).³⁵
- b. Vaksin Novartis, *media master seed* dan *working seed* maupun media produksi vaksin mengandung bahan hewani yaitu L-cystine dari bulu bebek (tidak diketahui proses penyembelihannya).
- c. Vaksin Tianyuana, *media master seed*, *working seed* dan produksi vaksin mengandung bahan hewani, yaitu darah kambing segar dan kaldu sapi. Selain itu L-cystine dari rambut manusia dan soya pipton (yang enzimnya papain dari pepaya).

3) Analisis Kajian Fiqh

- a. Vaksin GSK

Berdasarkan penjelasan di atas, vaksin GSK produk lama mempergunakan enzim babi/hewani. Tetapi produk baru (mulai 2007) sudah mempergunakan media nabati dan mineral. Nabati dan mineral jelas suci.

³⁵ Produk baru inilah yang kini didistribusikan ke berbagai Negara termasuk Indonesia. Ini pengakuan pimpinan GSK Belgi sewaktu penulis berkunjung kesana bersama 12 orang Tenaga ahli. Pernyataan ini ditanda tangani oleh Manajer GSK dan Delegasi Indonesia. Data asli disimpan penulis.

Pertanyaannya sekarang, apakah bakteri baru yang dikembangkan di media suci yang diambil dari bakteri lama yang medianya najis itu tetap juga dihukumi najis atukah dihukumi suci? dalam hal ini ada dua pendapat.

Pendapat *pertama*, mengatakan bahwa bakteri yang bibitnya diambil dari bakteri yang media pengembangbiakkannya memanfaatkan enzim babi itu hukumnya najis, sekalipun ia sudah dialihkan ke media baru yang tidak mempergunakan enzim babi. Argumentasinya adalah qiyas/analogi, yaitu diqiyaskan dengan anak babi. Maka ia dihukumi seperti induknya, sekalipun sudah keturunan yang ke sekian kali.

Pendapat *kedua*, menyatakan bahwa bakteri itu hukumnya suci, karena sudah lewat proses kimiawi yang cukup lama dan panjang. Bakteri yang ada sekarang sudah keturunan yang ke-14.³⁶ Dan yang diambil untuk bahan vaksin bukan bakterinya, tetapi polisakarida yang dihasilkan dari dinding sel bakteri.

Argumentasinya qiyas/analogi, yaitu diqiyaskan kepada benda yang terkena najis yang dipindahkan ke tempat lain yang suci, kemudian dicuci berkali-kali. Sebagai contoh, kain yang dicelupkan ke dalam air yang najis (*mutanajjis*). Kemudian diambil, diperas, dipindahkan ke tempat yang suci. Kain itu lalu dicuci berkali-kali. Jelas, dalam kondisi semacam itu kain itu telah suci.

Mengqiyaskan bakteri yang *mutanajjis* kepada anak babi, jelas tidak tepat. Sebab babi, selaku *maqis 'alaih/asal* statusnya najis, bukan *mutanajjis*. Sementara *maqis/far'nya* statusnya *mutanajjis*. Jadi tidak tepat mengqiyaskan *mutanajjis* kepada najis, *la qiyasa ma'al-fariq*, artinya sesuatu yang berbeda tidak berlaku qiyas. Atas dasar ini argumentasi pendapat pertama yang mengatakan *mutanajjis* lemah.

Dengan mengikuti pendapat kedua, masalah vaksin telah selesai. Jama'ah haji/umrah akan tenang dan khusyu' ibadahnya. Kemudian bagaimana jika mengikuti pendapat pertama yang menyatakan bahwa bakteri (yang dijadikan bahan pembuatan vaksin) itu *mutanajjis* apakah ada solusi fiqh-nya?

³⁶ Sumber LPPOM MUI waktu presentasi di Sidang Komisi Fatwa MUI, 15 Juni 2010.

Untuk itu harus menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu apakah proses produksi vaksin yang panjang tersebut, yang meliputi proses pemindahan bakteri berulang-ulang ke media yang suci, proses pencucian 3x, penyaringan 3x, penjernihan, pengendapan dan pengeringan, dapat berfungsi mensucikan bakteri dari najis ataukah tidak?

Pertanyaan muncul terkait proses pencucian yang dilakukan menggunakan larutan *buffer*, yang terdiri dari campuran larutan dengan perbandingan tertentu. Fiqh mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa selain air tidak dapat dipergunakan untuk mensucikan benda yang terkena najis. Dengan demikian, akan mengalami jalan buntu kalau dalam menyelesaikan persoalan ini terpaku pada fiqh mazhab Syafi'i atau Hanbali.

Apalagi menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali najis babi adalah *mughalladhah* yang hanya dapat disucikan dengan air sebanyak tujuh kali dan salah satunya dicampur dengan tanah. Dalam hal ini tentu akan mengalami kesulitan, karena kultur bakteri yang seteril akan terkontaminasi oleh tanah, sehingga tidak akan bisa dipergunakan untuk memproduksi vaksin.

Untuk mengatasi masalah ini dapat mengikuti fiqh Hanafi yang berpendapat bahwa benda padat atau cair yang dapat menghilangkan najis, fungsinya sama dengan air sebagai sarana pensucian (*alat tathhir*). Dengan demikian, tahapan yang sangat panjang dalam proses pembuatan vaksin itu telah berfungsi mensucikan kenajisannya.

Menurut penelitian Dr. Abdulmajid Shalahin dalam bukunya *ahkam an-najasat fi al-fiqh al-islami*, mazhab Hanafi itu lebih kuat dan sesuai dengan tuntutan kemajuan zaman.³⁷ Argumentasinya kewajiban menghilangkan najis itu *ta'aqquli atau ma'qul ma'na* (berlaku qiyas), bukan *ta'abbudi atau ghairu ma'qul ma'na* (tidak berlaku qiyas).

Tujuan pokok kewajiban menghilangkan najis adalah agar najis itu sirna/hilang. Hal itu dapat dilakukan dengan apa saja asal suci dan dengan berbagai cara sesuai dengan situasi dan kondisi.

³⁷ Ahkam an-Najasat fi al-Fiqh al-Islami, 388-389, Bidayat al-Mujtahid, I/109.

Dalam konteks mikrobial, air dan tanah bukanlah alat penghilang najis yang tepat, karena justru akan mengkontaminasi kultur bakteri yang steril yang sudah diisolasi dan dikembangkan dengan susah payah. Larutan kimia tertentu dan teknik modern dalam mencuci najis itu justru lebih sempurna dibandingkan dengan air. Dan *nash* (al-Qur'an dan hadis) tidak secara jelas hanya membatasi pada air sebagai alat untuk menghilangkan najis. Mengenai masalah ketiga, yaitu apakah dalam proses kimiawi dan mekanik yang amat teliti dan cukup panjang itu dapat dinilai sebagai *istihalah* sebagaimana dikenal dalam fiqh Hanafi, Maliki dan Dhahiri?³⁸ Sehingga dengan demikian vaksin itu dapat dihukumi suci?

Dalam pandangan tiga mazhab fiqh ini, *istihalah* dapat mengubah najis (*mutanajjis*) menjadi suci. Artikel ini menjelaskan bahwa dalam proses tersebut telah memenuhi kriteria *istihalah* secara sempurna yang karenanya vaksin itu dihukumi suci, sehingga mubah dipergunakan. *Istihalah* adalah perubahan yang terjadi pada sesuatu, sehingga sesuatu itu berubah sifat dan hakikatnya sebagai ujud benda yang lain (*inqilab asy-saii min haqiqatin au sifatin ila uhkra*)³⁹. Dalam fiqh Hanafi, Maliki dan Dhahiri, *istihalah* dapat mengubah sesuatu yang najis menjadi suci.⁴⁰

b. Vaksin Novartis

Seperti telah disebutkan, untuk Novartis dikatakan bahwa media *master seed* dan *working seed* maupun media produksi vaksin mengandung bahan hewani yaitu L-cystine dari bulu bebek (tidak diketahui proses penyembelihannya).Pertanyaannya adalah apakah L-cystine dari bulu bebek yang tidak diketahui proses penyembelihannya itu dihukumi suci atau-kah najis?

³⁸ Sebenarnya semua mazhab termasuk Syafi'i dan Hanbali mengenal kaidah/teori *istihalah*. Hanya saja yang luas yang dapat dibawa ke dalam kasus bakteri ini adalah mazhab Hanafi, Maliki dan Dhahiri. Untuk mazhab Syafi'i hanya berlaku pada khamar yang berubah menjadi cukak dengan sendirinya dan kulit bangkai yang disamak. Mazhab Hanbali hanya pada khamar yang berubah menjadi cukak dengan sendirinya.

³⁹ Radd al-Muhtar, I/291, Al-Fatawa al-Hindiyah, I/44, Al-Bajuri 'ala Ibn Qasim, I/110.

⁴⁰ Tabyin al-Haqaiq, I/76, Al-Bahr ar-Raiq, I/394, Al-Mughni, I/76, *Majmu' Fatawa Ibn Taimiyah*, XXI/70.

Sebelumnya perlu diketahui bahwa bulu bebek yang disembelih secara syar'i hukumnya suci. Sementara bulu bebek yang tidak disembelih secara syar'i, ada dua pendapat dikalangan fuqaha'. Menurut fiqh Syafi'i hukumnya najis dan menurut fiqh Hanafi hukumnya suci. Persoalannya dalam kasus ini tidak diketahui proses penyembelihannya. Karena kasus ini terjadi di Negara mayoritas non muslim maka indikasi yang rajih/kuat menunjukkan bahwa bebek itu tidak disembelih secara syar'i. Dengan demikian kalau mengikuti fiqh Syafi'i bulu bebek itu hukumnya najis. Dan dihukumi suci kalau kita mengikuti fikih Hanafi.

Berdasarkan ini maka akan mengatakan bahwa produk vaksin Novartis najis yang oleh karenanya haram dipergunakan kalau kita berpegang dengan fiqh Syafi'i. Dan dihukumi suci yang oleh karenanya halal dipergunakan kalau mengikuti fiqh Hanafi. Apalagi dalam hal ini (sebagaimana halnya terjadi pada vaksin GSK) telah terjadi proses *istihalah*.

c. Vaksin Tianyuan.

Pada vaksin Tianyuan, seperti disebutkan pada laporan LPPOM MUI di atas, *media master seed, working seed* dan produksi vaksin mengandung bahan hewani, yaitu darah kambing segar dan kaldu sapi. Selain itu L-cystine dari rambut manusia dan soya pipton (yang enzimnya papain dari pepaya).

Berdasarkan laporan di atas, berarti pada vaksin Tianyuan, terdapat tiga titik kritis yang perlu dicermati. Pertama, *darah kambing segar*, kedua, *kaldu sapi* dan ketiga, *rambut manusia*. Tentang darah kambing segar, ulama fiqh telah konsensus mengenai keharamannya. Sebab keharamannya telah ditunjukkan secara jelas dan tegas oleh al-Qur'an (Q.S al-Baqarah: 173, Q.S al-Maidah: 3, Q.S al-An'am: 145).

Mengenai kaldu sapi tidak dijelaskan apakah sapinya disembelih secara syar'i ataukah tidak. Untuk itu dalam rangka kehati-hatian (*ihtiyath*), harus dihukumi najis. Mengenai rambut manusia, semua ulama fiqh konsensus haram dipergunakan untuk obat atau bahan pembantu. Kenapa? Bukan karena najisnya? Tetapi karena manusia adalah makhluk Allah yang mulia dan terhormat yang oleh karenanya, organ atau jaringannya wajib dihormati dan dimuliakan, tidak boleh diperlakukan seperti jenis hewan yang lain. Al-Qur'an menegaskan bahwa Allah telah memuliakan anak manusia (QS. al-Isra': 70).

Berdasarkan ini semua maka vaksin Tianyuan Cina hukumnya jelas haram dan tidak ada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya untuk menyatakan halal. Mungkin timbul pertanyaan. Bukankah pada produk akhirnya bahan-bahan tadi sudah tidak terdeteksi? Terkait dengan darah dan kaldu sapi yang terindikasikan kuat najis, dalam fikih Syafi'i, tidak ada jalan keluar.

Ada jalan keluar kalau berpegang pada kaidah *istihalah* Hanafi, maka bisa menjadi suci. Tetapi bagaimana dengan rambut manusia? Di sini tidak ada jalan keluar. Kaidah *istihalah* tidak berlaku di sini. Sebab dalam masalah rambut manusia bukan karena kenajisannya, tetapi karena statuts terhormat dan kemuliaannya.

4) Analisis kehalalan dan keharaman

Dari uraian di atas, dapat diambil sebuah analisis antara lain:

- a. Kalau dalam menghukumi vaksin GSK Belgi, Novartis Itali dan Tianyuan Cina tersebut konsisten berpedoman dengan fiqh Syafi'i maka ketiga-tiganya hukumnya haram dengan alasan sebagaimana disebutkan di atas. Dalam hal ini tidak ada alasan yang dapat dibenarkan untuk mengatakan halal.
- b. Untuk Vaksin GSK dan Novartis ada jalan keluar untuk menghukumi halal apabila dalam hal ini berpedoman dengan fiqh Hanafi dengan argumentasi seperti diuraikan di atas. Sejalan dengan fiqh Hanafi, dalam hal ini tidak ada alasan untuk menyatakan haram.
- c. Vaksin Tianyaun Cina hukumnya jelas haram baik menurut pandangan fiqh Syafi'i atau fiqh Hanafi dengan argumentasi seperti telah diuarikan di dalam artikel ini. Dalam hal ini tidak ada solusi untuk membuka pintu kehalalannya, karena ada problem krusial yang tidak ditemukan pada GSK dan Novartis, yaitu adanya rambut manusia pada *master seed*, *working seed* dan media produksinya.

Akhirnya "*wama utitum minal 'ilmi illa qalila*" artinya "*tiada kamu diberi ilmu kecuali amat sedikit*". Marilah berlindung kepada Allah Swt agar tidak termasuk orang-orang yang berani mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Sebab, kedua-duanya adalah dosa besar yang dimurkai oleh Allah Swt.

E. Penutup

Dengan mengkaji vaksin meningitis menurut kesehatan dan hukum Islam, diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman, karena Islam sangat memperhatikan kesucian dan kehalalan sesuatu. Berdasarkan data dari pemaparan dalam sebuah seminar oleh Prof. Dr. dr. Jurnalis Udin Guru Besar Universitas YARSI dan Ketua Umum YARSI, Prof. Dr. H. Umar Anggara Jenie Guru Besar Universitas Gajah Mada, mantan Ketua LIPI dan Ibu Dr. Hj. Siti Fadlilah, Anggota Wantipres dan mantan Menkes dan beberapa data lainnya dari berbagai sumber. Diketahui bahwa bibit bakteri vaksin meningitis yang dijadikan bahan pembuatan vaksin oleh masing-masing pabrik vaksin itu dibeli dari lembaga riset yang nota bene milik non muslim. Lembaga-lembaga riset tersebut dalam pengembangbikan bakteri selalu mempergunakan media yang memanfaatkan enzim babi untuk memotong-motong nutrisi makanan vaksin.

Jadi kalau ada pendapat mengatakan bahwa asal asul bakteri itu tidak dapat dilacak pada media apa dikembangkan, najis atau suci maka pendapat itu sulit dimengerti. Sebab lembaga-lembaga riset Barat itu tentu amat teliti. Semua data riset pasti tersimpan rapi,tidak mungkin hilang. Kecuali mungkin sengaja disembunyikan atau mereka tidak transparan karena tujuan-tujuan tertentu.

Pabrik vaksin membeli bakteri tersebut dari lembaga-lembaga riset tadi. Mereka tidak melakukan penelitian sendiri, sebab memang tidak mudah, memerlukan dana besar dan waktu yang cukup lama. Pabrik-pabrik vaksin kemudian mengembangbiakkan bakteri tersebut di dalam pabriknya masing-masing. Dalam proses pembuatan vaksin sejak persiapan pada *parent seeds*, *master seeds* dan *working seeds* pabrik-pabrik itu juga memanfaatkan enzim babi untuk memotong atau memperlembut nutrisi makanan bakteri. Pada perkembangan selanjutnya ada yang mempergunakan darah, kaldu sapi, bulu bebek dan bahan halal non enimal. Ada juga yang melibatkan rambut manusia. Lalu pada proses selanjutnya hingga menjadi vaksin, semuanya melibatkan alkohol.

Tentang alkohol ada dua pendapat. Syekh Muhammad Abduh, Syekh Athiyah Shaqar menyatakan suci. Pendapat yang lain menyatakan najis. Di sini solusinya ada dua. Dapat mengikuti pandangan yang menyatakan suci atau lewat kaidah *istihalah*.

Dengan demikian vaksin yang dalam prosesnya memanfaatkan bulu bebek dan alkohol hukumnya suci. Apa lagi pada produk akhir hal itu sudah tidak terdeteksi. Jelas hukum najis tidak dapat diperlakukan di sini. Fiqh Hanafi tidak mengenal dajis *hukmi* seperti dikehendaki oleh fiqh Syafi'i dan Hanbali.

Bagaimana dengan darah? Darah hukumnya najis dan haram. Dalam hal ini fuqaha' telah konsensus. Sebab ayatnya telah jelas. Bagaimana solusinya? Solusinya melalui kaidah *istihalah*. Bagaimana dengan rambut manusia? Ulama telah konsensus bahwa rambut manusia haram dibuat obat atau bahan pembantu termasuk proses pembuatan obat. Keharamannya bukan karena najisnya. Tetapi karena manusia itu makhluk mulia yang harus dimuliakan, sejalan dengan ayat *walaqad karramna bani adam, artinya "sungguh Allah telah memuliakan anak adam"* dan dalil *sadduz-zari'ah*, prinsip preventif, yakni agar tidak terjadi penyalahgunaan misalnya diperjualbelikan.

Di Cina dan India ada sindikat yang memperjualbelikan organ dan jaringan manusia. Untuk keperluan tersebut manusia yang tidak berdosa dapat diculik dan dibunuh. Hal ini jelas sangat membahayakan keselamatan dan kehidupan manusia. Dengan demikian, solusinya adalah rambut itu musti diganti dulu dengan yang suci dan halal dari selain organ atau jaringan manusia.

Dengan memahami kajian ini, diharapkan akan dapat menentukan bagaimana status hukum vaksin sepanjang kajian hukum Islam. Hal ini bukan saja berlaku untuk vaksin, tetapi juga dapat menjadi solusi untuk semua jenis makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika yang terkontaminasi dengan yang najis dan haram. Kalau yang haram itu terdiri dari selain organ atau jaringan manusia, dimana akan ditemukan solusinya melalui fiqh yang luas atau kaidah *istihalah*. Tetapi apabila melibatkan organ atau jaringan manusia maka solusinya hal itu harus diganti dengan yang lain yang dibenarkan oleh Islam.

Organ atau jaringan manusia yang dapat dimanfaatkan terbatas pada ginjal, kornea mata untuk kepentingan transplantasi dan darah untuk kepentingan transfusi dengan syarat-syarat tertentu.

Daftar Pustaka

- Abdul Hadi, Abu Sari' Muhammad, *al-Ath'imah wa az-Zabaih fi al-Fiqh al-Islami*, Dar al-I'tisham, t.th.
- Abu Syuqqah, Muhammad, *Tahrir al-Mar'ah Fi 'Ashri ar-Risalah*, Beirut: Dar al-Qalam, 1990.
- A-Gazhali, *al-Mustashfa*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Al-Albani, *Silsilah al-Ahadis as-Sahihah*, Beirut: al-Maktab al-Islami, 1972.
- Al-Amidi, *al-Ihkam fi Ushul al-ahkam*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1985.
- Al-Asnawi, *Nihayah as-Sul fi Syarh Minhaj al-Wusul*, Beirut: 'Alam al-Kutub, 1982.
- Al-Baidawi, *Minhaj al-Usul*, Beirut: 'Alam al-Kutub, 1982.
- Al-Bazdawi, *Ushul al-Bazdawi*, Karachi: As-Sadaf Bablasyarz, t.th.
- Al-Fayumi, *al-Misbah al-Munir*, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1950.
- Al-Futuhi, *Syarh al-Kaukab al-Munir*, Madinah: Jami'ah Umm al-Qura, 1408.
- Al-Ghanim, Qazzafi 'Azzat, *Al-Istihalah wa-ahkamuha fi al-Fiqh al-Islami*, 99-100.
- Al-Ghazali, *al-Mustasfa min 'Im al-Ushul*, Beirut: Dar al-Fikr, 1967.
- Al-Hasyimi, SayyidAhmad, *Mukhtar al-Ahadits an-Nabawiyyah*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th..
- Al-Hudhari, *Ushul al fiqh*, t.t.: Dar al-Fikr, 1981.
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *Al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Dar al-Fikr, 1954.
- Al-Kalbi, *Taqrib al-Wusul ila 'Ilm al-Usul*, tahqiq Dr. as-Syantiqi, Kairo: Maktabah Ibn Taimiyah, 1414 H.
- Al-Khallaf, Abd al-Wahhab, *Mashadir at-Tasyri' fi Ma la Nashsha Fih*, Damsyiq: Dar al-Qalam, t.th.
- Al-Minawi, *Faid al-Qadir*, Cairo: Maktabah at-Tijariyah al-Kubra, 1938.
- Al-Muti'iy, *Sullam al-Wusul li-Syarh Nihayah as-Sul*, Beirut: Alam al-Kutub, 1982.
- Al-Qarafi, *Syarh Tanqih al-Fusul*, t.t. Kulliyat al-Azhar, t.th.
- Al-Qardlawi, Yusuf, *al-Ijtihad al-Mu'aasir*, t.tp.: Dar at-Tauzzi' wa an-Nasyr al-Islamiyah, 1994.
- Ar-Razi, Fakhr ad-Din, *al-Mahshül fi 'Ilm Ushul al-Fiqh*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1988.

- Ash-Shalih, Adîb, *Tafsir an-Nushush*, Beirut: Dar al-Jil, t.th.
- As-Sahmarani, As'ad, *al-Mar'ah fi at-Tarikh wa asy-Syari'ah*, Beirut: Dar an-Nafais, 1989.
- As-San'ani, *Subul as-Salam*, t.t.: Dar al-Fikr, t.th.
- As-Syaukani, *Irsyad al-Fukhul*, Beirut: Dar al-Malayin, 1945.
- Asy-Syafi'i, *ar-Risalah*, al-Qahirah: al-Babi al-Halabi, 1947.
- Asy-Syatibi, *al-I'tisham*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1957.
- , *al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari'ah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1977.
- Az-Zarkasyi, *al-Bahr al-Muhit fi Usul al-fiqh*, Kuwait: Dar as-Safwah, 1413 H.
- Badran, Abu al-Ainin, *Usul al-Fiqh al-Islami*, Iskandariyah: Mu'assasah Syabab al-Jami'ah, t.th.
- Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Darraz, Abdullah, *Syarh Jalil 'ala al-Muwafaqat*, Beirut: Dar al-Malayin, 1987.
- Dawud, Abu, *Sunan Abi Dawud*, Beirut: Dar al-Fikr, 1955.
- Depdikbud, *kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- Ibn al-Hammam, Al-Kamal, *At-Tahrir*, t.t.: Dar al-Fikr, t.th.
- Ibn al-Qayyim, *A'lam al-Muwaqqi'in*, Beirut: Dar al-Fikr, 1955.
- Ibn Hanbal, *al-Musnad*, Beirut: al-Maktab al-Islami, 1978.
- Ibn Qudamah, *Raudah an-Nazir*, Riyadh: Jami'ah al-Imam Muhammad ibn Sa'ud, 1399 H.
- Khallaf, Abd al-Wahhab, *Ilm Usul al-Fiqh*, Kairo: Maktabah ad-Da'wah al-Islamiyah Syabab al-Azhar, t.th.
- Munif, Ahmad, *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali*, Jakarta : Pustaka Firdaus, 2013.
- Musa, Yusuf, *al-Fiqh al-Islami Madkhal li-Dirasatih*, t.tp: t.p, 1985.
- Musa, Yusuf, *Tarikh al-Fiqh al-Islami*, t.t.: Dar al-Ma'rifah, t.th.
- Nabhan, Muhammad Faruq, *al-Madkhal li-at-Tasyri' al-Islami*, Beirut: Dar al-Qalam, t.th.
- Sa'ad, Busthami Muhammad, *Mafhum Tajdid ad-Din*, Kuwait: Dar ad-Da'wah, t.th.
- Sumber LPPOM MUI waktu presentasi di Sidang Komisi Fatwa MUI, 15 Juni 2010.
- Sya'ban, Zaki ad-Din, *Ushul al-Fiqh*, t.t: Mathba'ah Dar at-Ta'lif, t.th.
- Syaltut, Syekh Mahmud, *al-Islam 'Aqidatun wa Syari'atun*, Beirut: Dar al-Qalam, 1996.
- Zahrah, *Usul al-Fiqh*, t.tp.: Dar al-Fikr al-Arabi, t.t.
- Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa-Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.